

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA
KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH MALAYSIA DALAM BIDANG KERJA SAMA PERTAHANAN**

***(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)***

**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*). Naskah Akademik merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia sudah sejak lama. Kerja sama secara formal dimulai dengan adanya kesepakatan perjanjian keamanan yaitu *security agreement* 1972. Perjanjian keamanan ini disepakati pada 6 April 1972 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini membuat Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan wilayahnya khususnya di wilayah perbatasan melalui General Border committee Malaysia – Indonesia (GBC Malindo). GBC Malindo menjadi suatu wadah bagi Indonesia dan Malaysia dalam membuat suatu kebijakan untuk melindungi wilayah perbatasan kedua negara

Dalam proses menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan kembali sehingga diadakan Revisi *Security Arrangement* 1984 antara Indonesia dan Malaysia dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ancaman keamanan yang terus

berkembang, terutama di bidang pertahanan. Jika sebelumnya fokus utama adalah menghadapi infiltrasi kelompok bersenjata dan ancaman ideologi komunis, kini tantangan perbatasan semakin kompleks dengan maraknya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, pembalakan liar, perampokan, pencemaran laut, dan pelanggaran batas wilayah. Untuk mengatasi hal ini, perjanjian tersebut direvisi guna memperluas kerja sama, tidak hanya dalam aspek keamanan perbatasan tetapi juga di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Berdasarkan hubungan baik dan kerja sama antar militer yang telah terbangun sangat baik, Menteri Pertahanan Indonesia (Prabowo Subianto) dan Menteri Senior Bidang Pertahanan Malaysia (Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein) menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) di Kuala Lumpur, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan permohonan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Pertahanan berdasarkan surat Nomor: B/1639/M/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Naskah akademik ini telah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai sisi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Jakarta,

2025

Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Budi Utomo', with a horizontal line underneath.

Tri Budi Utomo
Letnan Jenderal TNI

KATA PENGANTAR

HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan selaku pemrakarsa.

Sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bertugas melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang diterima dari pemrakarsa berdasarkan permohonan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari Menteri Pertahanan Nomor B/1639/M/VII/2025 hal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan tanggal 11 Juli 2025 dan selanjutnya Naskah Akademik tersebut telah diselaraskan melalui Surat Nomor PPE.PP.01.01-3191, tanggal 25 Agustus 2025 hal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan dalam penyelarasan Naskah Akademik ini yang akan menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja

Sama Pertahanan. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal bagi kita dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode.....	10
BAB II.....	13
A. Kajian Teoretis.....	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara.....	40
BAB III.....	45
A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	45
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	47
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara .	49
D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.....	50
E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	51

F. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	52
G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	55
BAB IV.....	57
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis	58
C. Landasan Yuridis.....	59
BAB V.....	61
A. Sasaran	61
B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan.....	61
C. Ruang Lingkup Materi	62
BAB VI.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan masyarakat internasional baik hubungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya¹ berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan antarnegara dengan segala aspeknya yang dilakukan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Tujuan bernegara tersebut menggambarkan bahwa Negara Indonesia tidak hanya aktif dalam memajukan negaranya tetapi juga aktif melaksanakan ketertiban dunia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu pengejawantahan tujuan bernegara tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dengan negara lain.

¹ Selain negara dan organisasi internasional, subjek hukum internasional lainnya antara lain seperti Palang Merah Internasional dan Takhta Suci Vatikan.

² Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Di tengah perkembangan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persoalan internasional, maka kerja sama internasional telah menjadi suatu keniscayaan. Intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara juga semakin meningkat seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh Ganewati Wuryandari yang menyatakan sebagai berikut:

Pada hakikatnya, politik luar negeri suatu negara merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamikanya yang terjadi. Posisi geografis strategis yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua, susunan demografis dan sistem sosial politik yang dianut antara lain merupakan aspek-aspek dari faktor dalam negeri yang mempengaruhi cara pandang dan cara Indonesia memposisikan diri dalam percaturan tata hubungan internasional. Sebaliknya dalam rangka melaksanakan diplomasi global untuk mendukung kepentingan nasionalnya, Indonesia juga perlu untuk selalu mengamati dan menyesuaikan politik luar negerinya dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mempengaruhi tata hubungan antar negara dan pandangan masing-masing negara terhadap Indonesia.³

Hubungan antarnegara tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan baik sesuai kaidah hukum internasional, di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

³ Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan nasional adalah kerja sama dengan Malaysia di bidang pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia tidak lepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak tahun 1957, dimana pada saat itu Malaysia masih disebut dengan nama Tanah Melayu yang baru mendapatkan kemerdekaan dari Inggris.⁴ Indonesia merupakan salah satu diantara negara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Malaysia.⁵

Indonesia telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia sudah sejak lama. Kerja sama tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan perjanjian keamanan yaitu *Security Agreement* 1972. Perjanjian keamanan ini disepakati pada 6 April 1972 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini membuat Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan wilayahnya khususnya di wilayah perbatasan melalui General Border committee Malaysia – Indonesia (GBC Malindo). GBC Malindo menjadi suatu wadah bagi Indonesia dan Malaysia dalam membuat suatu kebijakan untuk melindungi wilayah perbatasan kedua negara. Salah satu wilayah yang menjadi fokus antara Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama pertahanan di wilayah Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia membuat sebuah patroli bersama di antara kedua negara yaitu Optima Malindo. Patroli ini melibatkan angkatan laut Indonesia dan angkatan laut Malaysia untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Patroli bersama ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan Selat Malaka. Selain itu juga, Indonesia dan Malaysia melakukan latihan militer bersama yang disebut sebagai Malindo Jaya. Latihan bersama ini berguna untuk meningkatkan kualitas personel

⁴ Maksun, Ali. “Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia”. (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13

⁵ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Malaysia-Indonesia Miliki Hubungan Sejarah Kuat”. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/malaysia-indonesiamiliki-hubungan-sejarah-kuat/#more-2682> Pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 13.00 WIB

militer dalam hal pertempuran dan meningkatkan profesional angkatan laut Indonesia dan Malaysia.⁶

Dalam proses menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan kembali sehingga diadakan Revisi *Security Arrangement* 1984 antara Indonesia dan Malaysia dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang, terutama di bidang pertahanan. Jika sebelumnya fokus utama adalah menghadapi infiltrasi kelompok bersenjata dan ancaman ideologi komunis, kini tantangan perbatasan semakin kompleks dengan maraknya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, pembalakan liar, perampokan, pencemaran laut, dan pelanggaran batas wilayah. Untuk mengatasi hal ini, perjanjian tersebut direvisi guna memperluas kerja sama, tidak hanya dalam aspek keamanan perbatasan tetapi juga di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai isu perbatasan turut dibahas dalam pertemuan bilateral, termasuk kebijakan Indonesia dalam mengatur pembuatan, penggunaan, serta peredaran obat-obatan terlarang di bawah kewenangan Menteri Kesehatan. Selain itu, kepolisian Indonesia menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan antarprovinsi guna mencegah serta menghentikan aliran opiat demi kepentingan negara. Revisi perjanjian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat keamanan regional dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.⁷

Sejak ditandatanganinya *Security Arrangement* 1984, Indonesia dan Malaysia telah menjalin berbagai kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Pada 1992, kedua negara mengadakan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-

⁶ Gistyer Hasudungan Manullang, Muhamad Fauzi Abdul Rachman “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA), (Indonesia's Defense Diplomacy In Facing Threats From the Five Power Defense Arrangement”, Jurnal Lemhannas RI, Vol 10, No.4, Hal 19

⁷ Jestbon Franky, “ Kerjasama Indonesia Malaysia dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Indoensia-Malaysia (Tahun 2010-2017) “ Global Insight Journal Vol. 02 No. 01 Tahun 2025.

Indonesia (Malindo) guna meningkatkan interoperabilitas militer, dilanjutkan dengan pada tahun 1996, diadakannya patroli laut bersama di Selat Malaka untuk memperkuat dalam mengatasi ancaman perompakan dan penyelundupan yang ingin terjadi pada saat itu. Kerja sama ini terus berkembang dengan diluncurkannya Patroli Terkoordinasi MALINDO pada 2004, yang melibatkan Singapura dalam menjaga keamanan jalur pelayaran strategis. Meski menghadapi tantangan seperti sengketa perbatasan di Ambalat, kerjasama ini tetap menjadi fondasi bagi keamanan regional hingga 2010 serta telah melakukan kerjasama yang cukup banyak di bidang pertahanan dan keamanan.

Memasuki tahun 2017 negara Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia memulai kerjasama patroli maritim terkoordinasi trilateral atau disebut dengan "*Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*". Kegiatan tersebut diresmikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada Senin 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara. Adanya penandaan dalam peresmian kegiatan tersebut dengan demonstrasi Indomalphi Quick Response, Sailing Pass yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara dan Flying Pass dihadiri pula Menteri Senior atas nama Menteri Pertahanan Singapura serta Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam. Dengan adanya kegiatan kerjasama diharapkan agar sistem pertahanan militer diantara negara-negara ASEAN kedepannya akan lebih erat, intensif, dan saling menguntungkan.⁸

Kerja sama yang terjalin pada tahun 2017 terus berlanjut, mendorong diadakannya kembali latihan gabungan pada tahun 2018. Latihan tersebut melibatkan negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dimana ketiga negara tersebut, melakukan Latma SMEE On Sniper Trilateral Land Exercise Indonesia-Malaysia-Philippina (Indomalphi)

⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia Malaysia dan Filipina resmi mulai kerja sama patroli maritim terkoordinasi", <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.

2018 pada 11–14 Desember 2018 di PT Pindad, Turen, Malang. Latihan ini bertujuan mempererat hubungan trilateral dan meningkatkan kemampuan sniper dalam menghadapi ancaman keamanan global melalui pertukaran pengetahuan. Latihan ini merupakan hasil inisiatif Menteri Pertahanan ketiga negara dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) tahun 2016 di Jakarta, yang dimatangkan pada 2018 di Manila. Meskipun hanya berlangsung enam hari, Latma ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemampuan penembak jitu dan memperkuat kerja sama militer ketiga negara.⁹

Berdasarkan hubungan baik dan kerja sama antar militer yang telah terbangun sangat baik, pada tanggal 9 Agustus 2022 Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Senior Bidang Pertahanan Malaysia, Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) di Kuala Lumpur, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan menyatakan bahwa Para Peserta akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan hukum domestik masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut. Adapun Persyaratan domestik di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa terhadap suatu

⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Indonesia, Malaysia dan Filipina Gelar Latma SMEE On Sniper Trilateral Land Exercise Indomalphi 2018" www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html#:~:text=Malaysia%20dan%20Indonesia%20have%20a,search%20and%20rescue%20serta%20kepolisian diakses 6 Maret 2025

perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan persyaratan dalam negeri yang diatur dalam Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mempengaruhi pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, sehingga pengesahan dengan Undang-Undang sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Mengingat

ketentuan bahwa pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) ini mencakup 4 (empat) pokok masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Malaysia dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama

Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*)?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pertahanan dengan Pemerintah Malaysia serta cara-cara mengatasi masalah tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*).
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) adalah sebagai acuan dan referensi dalam rangka melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama

Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi Pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan¹¹

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun/terarah sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*)

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

¹¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 98.

secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹² Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹³

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska:¹⁴

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*

¹² Jefri Porkonanta Tarigan, *Pengesahan Perjajian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

¹⁴ Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Balley Press, 2002), hlm. 7 sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internaional: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

2. *The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, namun menurut John O'Brien, hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Pengertian ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek turunan dari negara sebab negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.¹⁵

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹⁶

- a. Monisme

Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori ini, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam 1 (satu) sistem hukum yang sama maka berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setara dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁶J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

¹⁷ Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan

Dalam perkembangannya, teori Monisme terbagi menjadi 2 (dua) , yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional berasal dari hukum nasional karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Sehingga, apabila terdapat permasalahan maka hukum nasional yang diutamakan.¹⁸ Pada Monisme primat hukum internasional, sumber hukum nasional berasal dari hukum internasional, maka apabila terdapat permasalahan hukum internasional yang lebih diutamakan.¹⁹

Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat 3 (tiga) alasan yang melandasi hal tersebut, alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa keduanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.²⁰

dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008, sebagaimana dikutip oleh Garry Gumelar Pratama, "Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945", diakses terakhir 13 November 2015 di <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>, sebagaimana dikutip dari Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Op.cit* , hlm. 76.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Veriena J. B. Rehatta, Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran, Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari - Juni 2016, hlm. 54

b. Dualisme

Teori lain yang menjabarkan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah teori Dualisme, dimana teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) sistem hukum yang sangat berbeda.²¹ Perbedaan yang dimaksud adalah:

1. Subjek. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu.
2. Sumber hukum. Hukum internasional bersumber dari kehendak bersama dari negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara.
3. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional.

Menurut Anzilotti, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditarik dari 2 (dua) prinsip yang fundamental yaitu hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* (kesepakatan para peserta yang mengadakan perjanjian).²²

Menempatkan hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan lainnya seolah-olah melihat hukum internasional dan hukum nasional selalu berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain, hal tersebut dikarenakan:²³

²¹ *Ibid*, hlm. 77.

²² O'Brien John, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 109, sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *ibid*, hlm. 77.

²³ *Ibid*, hlm. 90-91.

1. Hukum internasional akan lebih efektif apabila telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
2. Hukum internasional akan menjembatani hukum nasional ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain.
3. Hukum internasional akan mengharmonisasi perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional.
4. Hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional negara-negara.
5. Meskipun negara-negara memiliki *prescriptive jurisdiction* (kemampuan untuk membuat undang-undang yang secara sah dapat dimaksudkan untuk mengatur orang dan situasi, terlepas dari lokasinya)²⁴, namun dalam praktiknya negara tidak dapat membuat aturan seperti itu tanpa melihat pada aturan hukum internasional yang sudah ada.

2. Perjanjian Internasional

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Pengertian mengenai perjanjian internasional sendiri dapat ditinjau dari sudut pandang yuridis maupun teoretis. Tinjauan dari sudut pandang teoretis artinya melihat pendapat diantara beberapa sarjana, sebagai berikut:²⁵

- a. Oppenheim, berpendapat: *International treaties are conventions, or contracts, between two or more states concerning various matters of interest.*
- b. D.P. O'Connell, berpendapat: Perjanjian internasional merupakan suatu Persetujuan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan Persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum

²⁴<https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8>, diakses pada 11 Februari 2023 pukul 14:00 WIB.

²⁵ Beberapa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty Yogya Karta), hlm. 64-65. Sumaryo Suryokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 11 dalam Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No.1 (Februari, 2009), hlm. 160.

pembuatan perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting.

- c. Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
- d. J.G Starke, berpendapat: Traktat adalah suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang perjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional.
- e. Schwarzenberger, berpendapat: Perjanjian adalah Persetujuan diantara subjek hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum Internasional.

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.²⁶

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan

²⁶ Pasal 2 Konvensi Wina 1969 (1.a): Perjanjian Internasional berarti suatu Persetujuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam bentuk satu instrument tunggal atau dalam dua instrument yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 1999: Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Ber macam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat peserta terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional, antara lain:²⁷

1. *Treaties*;
2. *Convention*;
3. *Charter*;
4. *Protocol*;
5. *Declaration*;
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. *Memorandum of Understanding*;
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement/Accord*).

Adapun kerja sama dalam bidang pertahanan yang dijalin antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dibingkai dalam sebuah perjanjian internasional yang menggunakan terminologi Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding*. *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun membatasi istilah tertentu

²⁷ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

bagi perjanjian internasional yang dibuat. Hal ini karena definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina menitikberatkan pada unsur-unsur yang membentuk perjanjian internasional guna membedakannya dengan berbagai perjanjian yang walaupun berkarakter internasional, namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian internasional antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan yang khusus. Terdapat 5 (lima) unsur penting yakni adanya: kesepakatan internasional antar negara, dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, termaktub dalam satu atau lebih instrumen, dan terlepas dari apapun judul yang diberikannya.

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, pembentukan perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1969, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena

mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan suatu perjanjian ditentukan oleh Perjanjian itu sendiri. Hal ini kerap ditemukan dan diatur pada klausul penutup dari suatu perjanjian. Dengan perkataan lain, para peserta dari perjanjian lah yang menentukan pemberlakuan perjanjian tersebut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 yakni suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan Perjanjian antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Selain itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh para peserta yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para peserta dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing peserta pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional setelah tanggal penandatanganan.

Perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

Bahwa maksud dari perjanjian Perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu penting bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki dampak politik atau strategis yang signifikan, sehingga tidak memerlukan proses ratifikasi yang rumit. Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para peserta pada perjanjian.

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi materi yang tidak begitu penting:

1. Materi muatan:

- a. **Detail Teknis yang Tidak Krusial:**

Perjanjian mungkin mencakup detail teknis yang sangat spesifik tentang peralatan atau prosedur, namun detail tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kemampuan negara dalam pertahanan atau keamanan.

- b. **Aspek Administratif:**

Materi yang berkaitan dengan aspek administratif, seperti prosedur pelaporan, format dokumen, atau detail

logistik yang tidak esensial, mungkin tidak termasuk dalam kategori penting.

2. Tujuan Perjanjian:

Materi yang berkaitan langsung dengan tujuan utama perjanjian, seperti kerja sama dalam pengadaan alutsista, latihan bersama, atau pertukaran informasi intelijen, cenderung dianggap penting. Sebaliknya, materi yang lebih bersifat administratif atau pendukung, seperti pengaturan logistik atau prosedur administrasi, mungkin dianggap kurang penting.

3. Dampak terhadap Kedaulatan dan Keamanan:

Materi yang berpotensi mempengaruhi kedaulatan negara, seperti penempatan pasukan asing atau transfer teknologi sensitif, akan dianggap sangat penting. Materi yang dampaknya terbatas pada aspek operasional atau teknis mungkin dianggap kurang penting.

4. Kepentingan Nasional:

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Materi yang dianggap penting bagi satu negara mungkin tidak dianggap penting bagi negara lain. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam negosiasi dan penyusunan perjanjian.

5. Konsekuensi Hukum:

Materi yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, seperti kewajiban finansial atau sanksi atas pelanggaran, akan dianggap penting. Materi yang hanya memiliki implikasi administratif atau moral mungkin dianggap kurang penting.

6. Kesepakatan Para Pihak:

Pada akhirnya, indikator penting atau tidak pentingnya suatu materi dalam perjanjian juga sangat ditentukan oleh

kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian internasional tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun akan berlaku setelah prosedur internal di negara masing-masing peserta terpenuhi. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah prosedur internal terpenuhi, hal tersebut harus diberitahukan kepada peserta lainnya. Maksud dari klausul ini adalah bahwa para peserta yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada peserta lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur internal. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para peserta pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan mensyaratkan adanya pemberitahuan melalui saluran diplomatik dari masing-masing Peserta yang menyatakan sudah terpenuhinya syarat domestik untuk pemberlakuan Persetujuan, yang selanjutnya mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap

meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.²⁸

Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap rakyat dari segala ancaman yang datang.²⁹

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.³⁰

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

²⁸ Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

²⁹ Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018) hlm. 21.

³⁰Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum” (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003), hlm. 1.

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³¹

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.³²

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Negara sebagai sebuah subjek hukum internasional yang utama merupakan suatu kumpulan komunitas individu yang memiliki kedaulatan, kemerdekaan dan sejajar dengan negara-negara lain. Ini menggambarkan bahwa tidak satupun negara dapat diintervensi kedaulatannya, artinya suatu negara memiliki

³¹ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

³² Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

kewenangan mereka masing-masing dan tidak boleh satu sama lain mencampuri urusan domestik negara lain. Negara bebas melakukan segala tindakan yang menurut negara tersebut sah dilakukan selama tidak bertentangan atau mengganggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar aturan hukum internasional.³³

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).³⁴ Berdasarkan dengan paham tersebut, dipahami bahwa asas yang mengatur dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah suatu negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya melalui Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan akan memberikan kepastian tentang kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kesetaraan (*Equality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa peserta yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, Para Peserta memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

3. Timbal Balik/Resiprositas (*Reciprocity*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat

³³ Buana, Mirza Satria. 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek. Banjarmasin: FH Unlam Press. Hlm. 58.

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 21

positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara peserta adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik kedua peserta yang diatur dalam ruang lingkup kerja sama, kekayaan intelektual, keamanan informasi rahasia.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*).

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua peserta didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam membuat Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan didasari dengan iktikad baik sehingga kedua Peserta tidak ada yang merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antarinstansi pertahanan dan militer para Peserta dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.

6. Konsensualisme

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para Peserta yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan

maka kedua negara sepakat mengikat diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.

7. Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan disahkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan dalam sebuah Undang-Undang menjadikannya sebagai sebuah produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam melaksanakan isi Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

8. Manfaat/saling menguntungkan.

Bahwa Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. Pengakhiran Perjanjian.

Keberlakuan sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Konvensi Wina 1969 sendiri memberikan prinsip-prinsip hukum pengakhiran perjanjian seperti, antara lain, pengakhiran karena jangka waktu yang telah usai dan para peserta tidak memperbaharui perjanjian, karena salah satu peserta terus menerus tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, karena salah satu peserta menarik diri, karena para peserta sepakat untuk mengakhiri perjanjian, karena para Peserta membentuk perjanjian baru yang mengatur hal yang sama dengan

yang diatur perjanjian sebelumnya, atau karena perubahan fundamental atas kondisi esensial yang terkait erat dengan Persetujuan yang diberikan para Peserta dalam membentuk perjanjian (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*).

Dalam Pasal 11 ayat (2) Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan mengatur bahwa untuk mengakhiri Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, salah satu satu Peserta yang ingin mengakhiri Persetujuan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal penghentian yang dimaksudkan kepada Peserta lainnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki nilai strategis yang kuat. Sebagai negara tetangga yang serumpun, hubungan Indonesia dan Malaysia telah terjalin lama karena kedekatan historis dan budaya yang sangat erat. Hubungan bilateral kedua negara berlangsung dengan baik dalam semua tataran. Sebagai sesama pendiri ASEAN, hubungan keduanya pun memiliki arti penting dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan.

Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949) memiliki dampak besar terhadap gerakan kemerdekaan di Asia Tenggara. Perlawanan Indonesia terhadap kembalinya kekuasaan kolonial Belanda setelah Perang Dunia II menginspirasi negara-negara tetangga yang juga berjuang melawan penjajahan Eropa. Selain menjadi sumber semangat perlawanan, revolusi ini juga menjadi model bagi gerakan nasionalis di wilayah tersebut. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan politik, militer, dan diplomatik menarik perhatian pemimpin nasionalis di Malaysia, Filipina, dan Indochina, yang mengadopsi strategi serupa.

Taktik perang gerilya yang digunakan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) turut mempengaruhi perjuangan bersenjata di hutan-hutan Malaya dan Filipina. Selain itu, Revolusi Nasional Indonesia juga berkontribusi pada kerja sama diplomatik di antara negara-negara Asia Tenggara, memperkuat solidaritas regional dalam menghadapi kolonialisme. Secara keseluruhan, revolusi ini bukan hanya perjuangan lokal, tetapi juga faktor yang mempercepat gerakan kemerdekaan di Asia Tenggara, meninggalkan warisan penting dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa di kawasan tersebut. Pasca kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Malaysia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Walaupun demikian, hubungan antar masyarakat sudah terjalin lama jauh sebelum lahirnya negara Malaysia dan Indonesia.³⁵

Kondisi geografis antara Indonesia dengan Malaysia yang bersebelahan bukan berarti menjadikan hubungan diplomatik kedua negara tanpa adanya masalah. Isu perbatasan merupakan hal yang paling utama, sehingga pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia membuat *Agreement to Normalise Relations between the Republic of Indonesia and Malaysia*. Dengan adanya normalisasi hubungan tersebut, kemudian Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan mengenai bidang ekonomi yang dituangkan dalam *Record of Understanding on Trade and Economic Relations between the Republic of Indonesia and Malaysia* yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 1967. Indonesia dan Malaysia selanjutnya juga menyepakati perjanjian dalam bidang ekonomi yang dituangkan dalam *Basic Arrangement on Trade and Economic Relation*, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Mei 1967.

Untuk semakin memperkuat hubungan negara, pada tahun 1970 Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Persahabatan

³⁵ Wepo, Pengaruh Revolusi Nasional Indonesia terhadap Pergerakan Kemerdekaan di Asia Tenggara, “ Pengaruh Revolusi Nasional Indonesia terhadap Pergerakan Kemerdekaan di Asia Tenggara – Ekonomi Syariah “ oktober 21, 2023

antara Republik Indonesia dan Malaysia, materi muatan dari perjanjian persahabatan tersebut bersikan pasal-pasal yang memungkinkan kedua peserta dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tersendiri atas dasar timbal-balik mengenai masalah-masalah hubungan konsuler, perdagangan, ekonomi, komunikasi dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut kepentingan bersama.³⁶

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia telah berjalan diberbagai bidang, antara lain:

1. Persetujuan mengenai Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (*Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*). Jakarta, 24 Agustus 1970.
2. Persetujuan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia tentang Kerjasama di bidang Pendidikan (*Joint Agreement of the Minister of Education and Cultural of the Republic of Indonesia and the Minister of Education of the Kingdom of Malaysia on Education Cooperation*). Jakarta, 23 Mei 1972.
3. Perjanjian Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (*Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*). Jakarta, 16 Oktober 1973.
4. Perjanjian mengenai Kehutanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (*Agreement on Forestry between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*). Jakarta, 16 Oktober 1973.
5. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Ekstradisi (*Treaty between the Government of the*

³⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia.

- Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to Extradition*). Jakarta, 7 Januari 1974.
6. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Kerjasama di bidang Pariwisata (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Co-operation in Tourism*). Jakarta, 17 Februari 1990.
 7. Memorandum Persetujuan mengenai Penyediaan Tenaga Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Malaysia (*Memorandum of Agreement on Recruitment of Indonesian Workers between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Malaysia*). Jakarta 15 Desember 1993.
 8. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Kerjasama Energi (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Energy Cooperation*). Jakarta, 10 Juli 1997.
 9. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Kerjasama Bilateral atas Komoditi (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Bilateral Cooperation on Commodities*).
 10. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Kerjasama Bilateral atas Komoditi (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Bilateral Cooperation on Commodities*). Putrajaya, 25 Mei 2006.
 11. *Memorandum Saling Pengertian Antara Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia*

Kementerian Pengangkutan Malaysia Tentang Analisis Dan Rekomendasi Kebijakan Keselamatan Jalan (Memorandum of Understanding Between Transportation Policy Agency Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia And Malaysian Institute of Road Safety Research Concerning The Policy Analysis And Recommendation on Road Safety). Jakarta, 23 Oktober 2024.

Dalam bidang pertahanan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dengan menandatangani *Defence Cooperation Program* (DPC) pada 11 Agustus 1966, setelah pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara. Hal ini menjadi fokus dalam memperkuat pertahanan keamanan TNI dan militer Malaysia, khususnya dalam menghadapi ancaman maritim. Komite ini berperan penting dalam mengelola keamanan perbatasan dan meningkatkan kerja sama militer antara Angkatan Bersenjata Malaysia (MAF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, pada tahun 1968, kedua negara memulai program pemetaan bersama di wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama pertahanan.³⁷

Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia sudah sejak lama. Kerja sama tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan perjanjian keamanan yaitu *security agreement* 1972. Perjanjian keamanan ini disepakati pada 6 April 1972 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini membuat Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan wilayahnya khususnya di wilayah perbatasan melalui *General Border committee Malaysia – Indonesia* (GBC Malindo). GBC Malindo menjadi suatu wadah bagi Indonesia dan Malaysia dalam membuat suatu kebijakan untuk melindungi wilayah perbatasan kedua negara. Salah satu wilayah yang menjadi fokus antara Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama pertahanan di wilayah Selat Malaka.

³⁷ Royhan Ihnu Bachtiar, “ Dampak Indonesia- Malaysia Defence Cooperation Program (DPC) di Bidang Keamanan dan Militer” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Indonesia dan Malaysia membuat sebuah patroli bersama di antara kedua negara yaitu Optima Malindo. Patroli ini melibatkan angkatan laut Indonesia dan angkatan laut Malaysia untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Patroli bersama ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan Selat Malaka. Selain itu juga, Indonesia dan Malaysia melakukan latihan militer bersama yang disebut sebagai Malindo Jaya. Latihan bersama ini berguna untuk meningkatkan kualitas personel militer dalam hal pertempuran dan meningkatkan profesional angkatan laut Indonesia dan Malaysia.³⁸

Dalam proses menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan kembali sehingga diadakan Revisi *Security Arrangement* 1984 antara Indonesia dan Malaysia dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang, terutama di bidang pertahanan. Jika sebelumnya fokus utama adalah menghadapi infiltrasi kelompok bersenjata dan ancaman ideologi komunis, kini tantangan perbatasan semakin kompleks dengan maraknya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, pembalakan liar, perampokan, pencemaran laut, dan pelanggaran batas wilayah. Untuk mengatasi hal ini, perjanjian tersebut direvisi guna memperluas kerjasama, tidak hanya dalam aspek keamanan perbatasan tetapi juga di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai isu perbatasan turut dibahas dalam pertemuan bilateral, termasuk kebijakan Indonesia dalam mengatur pembuatan, penggunaan, serta peredaran obat-obatan terlarang di bawah kewenangan Menteri Kesehatan. Selain itu, kepolisian Indonesia menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan antarprovinsi guna mencegah serta menghentikan aliran opiat demi kepentingan negara. Revisi perjanjian

³⁸ Gistyger Hasudungan Manullang, Muhamad Fauzi Abdul Rachman "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA), (Indonesia's Defense Diplomacy In Facing Threats From the Five Power Defense Arrangement", Jurnal Lemhannas RI, Vol 10, No.4, Hal 19

ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat keamanan regional dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.³⁹

Sejak ditandatanganinya *Security Agreement* 1984, Indonesia dan Malaysia telah menjalin berbagai kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Pada 1992, kedua negara mengadakan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malindoguna guna meningkatkan interoperabilitas militer, dilanjutkan dengan pada tahun 1996, diadakannya patroli laut bersama di Selat Malaka untuk memperkuat dalam mengatasi ancaman perompakan dan penyelundupan yang ingin terjadi pada saat itu. Kerja sama ini terus berkembang dengan diluncurkannya Patroli Terkoordinasi MALSINDO pada 2004, yang melibatkan Singapura dalam menjaga keamanan jalur pelayaran strategis. Meski menghadapi tantangan seperti sengketa perbatasan di Ambalat, kerjasama ini tetap menjadi fondasi bagi keamanan regional hingga 2010 serta telah melakukan kerjasama yang cukup banyak di bidang pertahanan dan keamanan.

Kemudian pada tahun 2010, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama dengan Tentera Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) kembali melakukan latihan gabungan bersama (Latgabma) Malindo Darsasa dalam menghadapi ancaman asimetris seperti terorisme dan kejahatan lintas negara. Manfaat dari Latgabma Malindo Darsasa-7 AB/2010 ini antara lain dapat meningkatkan kualitas serta kapasitas kerjasama militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentera Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) di seluruh bidang, terutama yang berkesinambungan dengan upaya peningkatan profesionalisme prajurit Indonesia dan Malaysia, sehingga dapat terciptanya kesamaan prosedur pelaksanaan profesionalisme (*Interoperability*). Selanjutnya, adapun peningkatan kemampuan dalam menjaga keseimbangan dalam lingkup keamanan regional asia tenggara (ASEAN), terutama bagi kedua negara

³⁹ Jestbon Franky, "Kerjasama Indonesia Malaysia dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Indoensia-Malaysia (TAHUN 2010-2017) "Global Insight Journal Vol. 02 No. 01 Tahun 2025.

Indonesia dan Malaysia dari berbagai macam ancaman terorisme dan bencana alam. Kemudian, dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah masing-masing negara sehingga dapat memberikan dampak yang positif terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, guna memperkuat keamanan nasional masing-masing negara terutama dalam menghadapi ancaman terorisme internasional.⁴⁰

Memasuki tahun 2017 negara Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia memulai kerjasama patroli maritim terkoordinasi trilateral atau disebut dengan “*Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*”. Kegiatan tersebut diresmikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada Senin 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara. Adanya penandaan dalam peresmian kegiatan tersebut dengan demonstrasi *Indomalphi Quick Response, Sailing Pass* yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara, dan *Flying Pass* dihadiri pula Menteri Senior atas nama Menteri Pertahanan Singapura serta Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam. Dengan adanya kegiatan kerjasama diharapkan agar sistem pertahanan militer diantara negara-negara ASEAN kedepannya akan lebih erat, intensif, dan saling menguntungkan.⁴¹

Kerja sama yang terjalin pada tahun 2017 terus berlanjut, mendorong diadakannya kembali latihan gabungan pada tahun 2018. Latihan tersebut melibatkan negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dimana ketiga negara tersebut, melakukan Latihan Bersama (Latma) *SMEE On Sniper Trilateral Land Exercise Indomalphi 2018* pada 11–14 Desember 2018 di PT Pindad, Turen, Malang. Latihan ini bertujuan mempererat hubungan trilateral dan meningkatkan kemampuan sniper dalam menghadapi ancaman keamanan global melalui pertukaran

⁴⁰ Puspen, “Panglima TNI: Latbagma Malindo dapat memberikan Deterrence Effect”, <https://tni.mil.id/view-19080-panglima-tni-latgabma-malindo-dapat-memberikan-deterrence-effect.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.

⁴¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia Malaysia dan Filipina resmi mulai kerja sama patroli maritim terkoordinasi”, <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.

pengetahuan. Latihan ini merupakan hasil inisiatif Menteri Pertahanan ketiga negara dalam Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) tahun 2016 di Jakarta, yang dimatangkan pada 2018 di Manila. Meskipun hanya berlangsung enam hari, Latma ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemampuan penembak jitu dan memperkuat kerja sama militer ketiga negara.⁴²

Atas dasar hubungan dalam bidang pertahanan yang berjalan baik tersebut, pada sidang ke-42 *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 di Kuala Lumpur, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Senior Bidang Pertahanan, Dato' Seri Hishamuddin Tun Hussein, menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*).⁴³

Dalam hal keberlakuan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Para Peserta akan saling menyampaikan pemberitahuan, melalui saluran diplomatik, tentang pemenuhan persyaratan hukum domestik masing-masing yang diperlukan untuk keberlakuan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan. Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.

⁴² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Indonesia, Malaysia dan Filipina Gelar Latma SMEE On Sniper Trilateral Land Exercise Indomalphi 2018" www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html#:~:text=Malaysia%20dan%20Indonesia%20have%20a,search%20and%20rescue%20serta%20kepolisian diakses 6 Maret 2025

⁴³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Menhan Prabowo dan Menhan Malaysia Tandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan RI - Malaysia" <https://www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html> diakses 6 Maret 2025

Berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai pemberlakuan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan dapat dimaknai bahwa Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan setelah melalui dua tahapan. Pertama, masing-masing Peserta wajib memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan. Kedua, setelah para peserta memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing, Persetujuan tersebut mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.

Pemenuhan atas persyaratan domestik di Indonesia, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Dengan demikian, untuk pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan prosedur internal yang diatur dalam Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan otomatis akan diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya. Kemudian, apabila salah satu Peserta akan mengakhiri Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, maka Peserta tersebut

dapat mengakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Implikasi dari pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, antara lain:

1. Implikasi di Bidang Politik

Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam persetujuan ini diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah, kemerdekaan politis, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Untuk menjaga hubungan politik kedua negara, maka dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan mengatur bahwa pada saat pelaksanaan Kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini memengaruhi hak dan kepentingan salah satu negara terkait keamanan nasional, kepentingan nasional dan publik, atau ketertiban umum, maka salah satu negara dapat menempuh langkah-langkah yang tepat, termasuk penangguhan Nota Kesepahaman ini, atau berkonsultasi dengan salah satu negara untuk memastikan bahwa hak dan kepentingannya dilindungi dan diamankan.

2. Implikasi di Bidang Hukum

Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan akan diselesaikan secara damai melalui

konsultasi dan negosiasi langsung antara Para Peserta melalui saluran diplomatik. Dengan demikian, saat persetujuan ini berlaku maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk ditugaskan pada Komite Bersama.

Dari aspek teknis hukum lainnya, Persetujuan ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran atau yang dihasilkan dari Persetujuan sebagaimana dimaksud pada kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, selain itu kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan.

Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan juga mengatur mekanisme penggantian ganti rugi sebagaimana diatur Pasal 9 dimana terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diakibatkan perselisihan atau perbedaan antara Para Peserta mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan salah satu ketentuan dari Nota Kesepahaman akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Peserta melalui saluran diplomatik, tanpa rujukan kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan mengatur pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan memengaruhi penyelesaian kegiatan kerja sama yang mungkin telah ditetapkan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain.

3. Implikasi di Bidang Pertahanan

Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan hanya akan melakukan kegiatan kerjasama yang

menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap pertahanan negara masing-masing. Adapun kerjasama pertahanan kedua negara di Nota Kesepahaman berupa:

1. tujuan dari Nota Kesepahaman;
2. bentuk kerja sama mencakup:
 - a. dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama;
 - b. berbagi informasi strategis di bidang pertahanan, dalam simposium, seminar, dan kunjungan studi;
 - c. kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata, termasuk melalui pertukaran personel, pendidikan, pelatihan, latihan, dan dukungan logistik;
 - d. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan seperti, teknologi militer, berbagi informasi, kunjungan dan pelatihan personel;
 - e. kerja sama industri pertahanan; dan
 - f. kerja sama pertahanan dalam bentuk lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Peserta.
3. pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk pada pengaturan pelaksanaan terpisah yang disepakati Para Peserta;
4. pembentukan Komite Bersama untuk tujuan pemantauan, pengelolaan, dan pelaksanaan kerja sama pertahanan;
5. melindungi informasi rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing;
6. pengaturan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman;
7. perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman;
8. penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman;
9. ketentuan mengenai revisi, modifikasi, dan amendemen; dan

10. ketentuan mengenai pemberlakuan, durasi, dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

4. Implikasi di Bidang Sumber Daya Manusia

Unsur yang penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan personel militer baik secara kapasitas dan kapabilitas. Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pendidikan dan pelatihan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan. Lingkup kerja sama ini diharapkan terjadi *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personel pertahanan yang dimiliki kedua negara.

Manfaat dari *transfer of knowledge* tersebut ialah untuk membentuk TNI yang profesional, yaitu tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan adanya inovasi-inovasi fasilitas militer yang lebih modern dan maju, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya personel TNI.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Dampak pelaksanaan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan terhadap beban keuangan negara dapat dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kerja sama pertahanan yang terdapat dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, meliputi: Dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan Bersama; Berbagi informasi strategis di bidang pertahanan, dalam

simposium, seminar, dan kunjungan studi; Kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata, termasuk melalui pertukaran personel, Pendidikan, pelatihan, latihan, dan dukungan logistik; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan seperti, teknologi militer, berbagi informasi, kunjungan dan pelatihan personel; Kerja sama industri pertahanan; dan Kerja sama pertahanan dalam bentuk lainnya yang diputuskan Bersama oleh Para Peserta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, pengaturan anggaran untuk membiayai kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman akan diputuskan bersama oleh para peserta berdasarkan setiap kasus tergantung pada ketersediaan dana. Terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Indonesia dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pertahanan yang penyusunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman diharapkan dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut dan memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri⁴⁴

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan Perjanjian Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HLN bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menyelenggarakan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 menyatakan bahwa pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen akan menandatangani persetujuan internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional⁴⁵

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). UU PI mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para peserta berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Hal tersebut diatas menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 9

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

ayat (1) UU PI akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan juga terikat dengan ketentuan ini, oleh karenanya kedua negara sebagai para peserta akan mengesahkan perjanjian ini menurut hukum nasionalnya masing-masing. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan UU PI, bagi berlakunya Perjanjian tersebut yaitu dengan pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU PI. Berdasarkan Pasal 10 UU PI, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan Persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis

perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari salah satu Peserta. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan telah sesuai dengan UU PI.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁴⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu bentuk usaha dalam pertahanan negara sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

Sama Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Kerja sama ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama pertahanan.

D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025⁴⁷

Bahwa Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat Pertahanan Negara adalah keikutsertaan tiap-tiap Warga Negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha Pertahanan Negara. Usaha Pertahanan Negara juga dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI sebagai kekuatan utama bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi,

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104

dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman tersebut meliputi: Dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan Bersama; Berbagi informasi strategis di bidang pertahanan, dalam simposium, seminar, dan kunjungan studi; Kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata, termasuk melalui pertukaran personel, Pendidikan, pelatihan, latihan, dan dukungan logistik; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan seperti, teknologi militer, berbagi informasi, kunjungan dan pelatihan personel; Kerja sama industri pertahanan; dan Kerja sama pertahanan dalam bentuk lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Peserta sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁴⁸

Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, pada Bab V UU KIP sendiri juga mengatur mengenai informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait Kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan yang membahas mengenai keamanan informasi rahasia, menegaskan bahwa Para Peserta akan berupaya melindungi informasi rahasia yang hanya dapat diakses dalam kerangka Nota Kesepahaman, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara. Kemudian terdapat pengaturan mengenai klasifikasi sebuah informasi dan peralatan rahasia, persetujuan dari Peserta lainnya untuk memberikan informasi dan perlataan kepada pihak ketiga maupun institusi, keberlakuan ketentuan ini sampai setelah pengakhiran Nota Kesepahaman.

F. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya hal kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.⁴⁹

⁴⁹ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Persetujuan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan Persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵⁰
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵¹

Terkait dengan Pasal 8 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5922.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

(HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi oleh Otoritas Berwenang. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas HKI; Kedua, kemanfaatan mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi peserta yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi peserta yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi peserta pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, teknologi militer, dan kerja sama industri pertahanan maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Peserta dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan⁵²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU INDHAN), yang dimaksud dengan Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam Persetujuan ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU INDHAN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Malaysia juga mempunyai arah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (4) UU INDHAN yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Malaysia, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Malaysia.

Pasal 2 huruf e dan f Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan menyatakan bahwa bidang kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dapat mencakup kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, teknologi militer, dan kerja sama industri pertahanan. Sehingga, untuk melaksanakan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, Indonesia harus berpedoman pada UU INDHAN.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai Tujuan Negara tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Pelaksanaan atas perjanjian internasional tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk kerja sama dalam perjanjian internasional berupa persetujuan kerja sama dalam bidang pertahanan.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara.

Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan merupakan salah satu perwujudan kerja sama yang menjadi kerangka umum dalam kerja sama bilateral antara para Peserta dan

merupakan kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial. Kerja sama pertahanan ini juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua Negara untuk dapat berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerja sama dalam hubungan internasional.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Salah satu kerja sama pertahanan diwujudkan dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia telah terjalin dengan baik. Upaya peningkatan kerja sama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer (pertahanan), pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan dan lain sebagainya.

Peningkatan kerja sama dalam bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia berupa kegiatan saling kunjung antarpejabat kedua negara, pendidikan yang diikuti oleh angkatan bersenjata kedua negara, dan bidang alutsista. Tindak lanjut atas kegiatan pertahanan tersebut dilakukan penandatanganan Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan. Ruang lingkup Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan berupa: Dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan Bersama; Berbagi informasi strategis di bidang pertahanan, dalam simposium, seminar, dan kunjungan studi; Kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata, termasuk

melalui pertukaran personel, Pendidikan, pelatihan, latihan, dan dukungan logistik; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan seperti, teknologi militer, berbagi informasi, kunjungan dan pelatihan personel; Kerja sama industri pertahanan; dan Kerja sama pertahanan dalam bentuk lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Peserta.

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian tersebut diatas akan menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki 4 (empat) sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaborasi melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan dinyatakan bahwa para peserta akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan hukum domestik masing-masing untuk pemberlakuan Nota Kesepahaman ini telah terpenuhi. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir atas pemberitahuan dari kedua peserta.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut. Pemenuhan atas persyaratan domestik oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PI mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a UU PI mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Oleh karena itu, persyaratan hukum domestik Indonesia dilakukan dengan pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan dalam bentuk Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Pengesahan persetujuan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti persetujuan dimaksud. Proses pemberlakuan persetujuan masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Para Peserta.

BAB V

SASARAN, ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerjasama kedua negara. Sehingga Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing peserta sehingga dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan Nota Kesepahaman, maka Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan objek pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan berisi Tujuan; Bentuk Kerja Sama; Pelaksanaan; Komite Bersama; Kerahasiaan; Pengaturan Anggaran; Hak dan Kepentingan Lainnya; Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual; Penyelesaian Sengketa; Revisi, Modifikasi, dan Amendemen; Pemberlakuan, Durasi, dan Pengakhiran.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan meliputi Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang

bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan dan menyatakan salinan Nota Kesepahaman tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, yang isinya adalah:
 - a. tujuan dari Nota Kesepahaman;
 - b. Bentuk kerja sama mencakup:
 - 1) Dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama.
 - 2) Berbagi informasi strategis di bidang pertahanan, dalam simposium, seminar, dan kunjungan studi;
 - 3) Kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata, termasuk melalui pertukaran personel, pendidikan, pelatihan, latihan, dan dukungan logistik;
 - 4) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan seperti, teknologi militer, berbagi informasi, kunjungan dan pelatihan personel;
 - 5) Kerja sama industri pertahanan; dan
 - 6) Kerja sama pertahanan dalam bentuk lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Peserta.
 - c. Pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk pada pengaturan pelaksanaan terpisah yang disepakati Para Peserta;
 - d. Pembentukan Komite Bersama untuk tujuan pemantauan, pengelolaan, dan pelaksanaan kerja sama pertahanan;

- e. Pelindungan informasi rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing;
- f. Pengaturan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- g. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- h. Penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- i. Ketentuan mengenai revisi, modifikasi dan amendemen; dan
- j. Ketentuan mengenai pemberlakuan, durasi dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan memiliki pengaruh yang penting bagi Indonesia karena adanya proses kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan, kerja sama angkatan bersenjata, pendidikan, pelatihan dan latihan militer, pertukaran informasi strategis dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Malaysia. Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan sebagai sebuah perjanjian internasional perlu untuk disahkan guna memenuhi persyaratan formal sehingga menjadi sebuah produk hukum yang memiliki keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para peserta.
2. Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang perlu untuk disahkan dengan Undang-Undang mengingat keberlakuan persetujuan ini ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan domestik masing-masing peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dari Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan. Untuk Indonesia sendiri persyaratan domestik dinyatakan terpenuhi jika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, masing-masing peserta akan memberitahukan satu sama lain jika persyaratan domestik sebagai syarat berlakunya persetujuan ini telah terpenuhi.
3. Secara filosofis, Indonesia menyadari hubungan baik dengan Malaysia adalah wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945. Secara sosiologis, pengesahan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada adanya keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Malaysia. Secara yuridis, pengesahan Persetujuan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan perlu disahkan dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan Persetujuan.

4. Sasaran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerja sama kedua negara. Sehingga Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing peserta serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan Nota Kesepahaman, maka Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan berisi: Tujuan; Bentuk Kerja Sama; Pelaksanaan; Komite Bersama; Kerahasiaan; Pengaturan Anggaran; Hak dan Kepentingan Lainnya; Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual; Penyelesaian Sengketa; Revisi, Modifikasi, dan Amendemen; Pemberlakuan, Durasi, dan Pengakhiran.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan meliputi Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang

bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia

Ruang lingkup materi yang akan diatur dengan Undang-Undang berdasarkan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan adalah mencakup ruang lingkup kerja sama, kerangka tata kelola – pola organisasi, urusan keuangan, status pasukan, ganti rugi, kekayaan intelektual, keamanan informasi rahasia, penyelesaian perselisihan, ketentuan akhir.

B. Saran

1. Naskah akademik disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman RI-Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan diharapkan dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2025 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buana, Mirza Satria. Hukum Internasional Teori dan Praktek. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Djajaatmadja, Bambang Iriana S.H.. 1992. Terjemahan Pengantar Hukum Internasional 2, oleh J.G. Starke, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi, Hariyani, 2010 Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kansil dan Christine, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Sefriani, 2018. Hukum Internaional: Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Press.
- Tarigan, Jefri Porkonanta, 2019. Pengesahan Perjajian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang. Depok: Rajawali Pers.
- Veriena J. B. Rehatta, Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran, Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari - Juni 2016
- Wuryandari, Ganewati, 2011. Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104.

Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Indonesia, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Jurnal

Ali, Maksun, “Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia”, Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2017.

Franky, Jestbon, “Kerjasama Indonesia Malaysia dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Indoensia-Malaysia (TAHUN 2010-2017) “ Global Insight Journal Vol. 02 No. 01, 2025.

Hasudungan Mannulag, G dan Muhamad Fauzi Abdul Rachman, “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA)”, Jurnal Lemhannas RI, Vol 10, No.4, Hal 19, 2022.

Ibhnu Bachtiar, Royhan “Dampak Indonesia- Malaysia Defence Cooperation Program (DPC) di Bidang Keamanan dan Militer”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023

Myers, “*The Names and Scope of Treaties*”, *American Journal of International Law* 51, 1957.

Purwanto, H, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2009

Wepo, “Pengaruh Revolusi Nasional Indonesia terhadap Pergerakan Kemerdekaan di Asia Tenggara – Ekonomi Syariah, 2023.

Skripsi

Abdul Ghoni, Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyazah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis

Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018)

Internet

Connie Rahakundini Bakrie, “Posisi Negara dan Postur TNI Ideal”, books.google.co.id/

<https://treaty.kemlu.go.id/search>

<https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>

<https://www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html#:~:text=Malaysia%20dan%20Indonesia%20have%20a,search%20and%20rescue%20serta%20kepolisian>

<https://www.uinjkt.ac.id/id/malaysia-indonesiamiliki-hubungan-sejarah-kuat/#more-2682>

<https://tni.mil.id/view-19080-panglima-tni-latgabma-malindo-dapat-memberikan-deterrence-effect.htm>

Konvensi

Konvensi Wina 1969.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018.

Makalah

Kusnanto Anggoro. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Makalah, 2003.

Kementerian Luar Negeri, *Snapshot Indonesia-Malaysia*